



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan penyelesaian harta bersama antara :

Darmawan bin Adi Supardi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sumber Sari Sekubu RT 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT 019, RW 001, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2021, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Napsiah binti Walim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 002 Sumber Sari Sekubu, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriany Hernida, M.H. dan Iwan Pales, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Apriany Hernida, S.H. dan Rekan yang berkantor di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 6 (samping Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 15 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Darmawan Bin Adi Supardi) dengan Tergugat (Naspiah Binti Wamim) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari sabtu tanggal 18 November 1995 di hadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 132/XII/7/1995 tertanggal 1 September 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dan sekarang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 M bertepatan dengan atau di keluarkan berdasarkan Akta Cerai Nomor 0435/AC/2020/PA.Mto;
2. Bahwa selama membina rumah tangga atau dari pernikahan tersebut, Penggugat (Darmawan Bin Adi Supardi) dengan (Naspiah Binti Wamim) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Mimin Purwanti Binti Darmawan, perempuan, berumur \pm 25 tahun.
 - 2) Endang Fitria Binti Darmawan, perempuan, berumur \pm 21 tahun.
 - 3) Satrio Darma Putra Bin Darmawan, laki-laki, berumur \pm 12 tahun.
3. Bahwa selama membina rumah tangga kurang lebih 25 tahun (dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2020), Penggugat (Darmawan Bin Adi

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi) dengan Tergugat (Naspiah Binti Wamim) ada memiliki harta bersama (gono-gini) yaitu antara lain sebagai berikut :

A. Tanah seluas 375 m² dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan satu rumah permanen dengan ukuran lebar 15m × panjang 17m, yang terletak di Desa Sumber Sari Lorong Sekubu RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Halimah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wamim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan;

Dengan taksiran harga jual ±Rp600.000.000.- (enam ratus juta rupiah). Dan surat menyurat berupa Surat Hak Milik atau Sertifikat tanah serta penguasaan fisik tanah di tangan Tergugat (Naspiah Binti Wamim).

B. Tanah yang berisikan tanaman pohon karet sebanyak 1000 batang seluas 20.000 M² (2 Ha) yang tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Penggugat (Darmawan Bin Adi Supardi) yang dihibahkan oleh orang tua kandung Penggugat (Darmawan Bin Adi Supardi) yang terletak di Desa Kandang Tepil Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, adapun batas-batas tanah yang berisikan 1000 tanaman pohon karet tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Joko Suryadi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Adil Supardi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Zaharudin;

Dengan taksiran harga jual 1000 batang tanaman pohon karet ± Rp 100.000.000. dan surat menyurat berupa surat jual beli tanah serta penguasaan fisik tanah yang berisikan tanaman pohon karet maupun hasil tanaman kebun karet tersebut berada ditangan Penggugat (Darmawan Bin Adisupardi) akan tetapi kebun tersebut telah dijual penggugat (Darmawan Bin Adisupardi) dengan harga Rp100.000.000;

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Mobil merk Mitsubishi Cold T 120 PU 15 FD nomor polisi BH 8460 WC tahun pembuatan 2015 nomor rangka MHMU5TU2EFK15143 dengan taksiran harga jual \pm Rp50.000.000. Dan penguasaan fisik mobil tersebut berada di tangan Tergugat, STNK dan BPKB berada di tangan Penggugat;
- D. Sepeda motor Yamaha Mio Seoul, dibeli tahun 2010, STNK dan BPKB atas nama Penggugat atau Darmawan, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp7.000.000, dan penguasaan fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada ditangan Tergugat;
- E. Sepeda motor Yamaha xeon dibeli pada tahun 2012, STNK dan BPKB atas nama Penggugat atau Darmawan, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp7.000.000, dan penguasaan fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada ditangan Tergugat;
- F. Sepeda motor Yamaha Mio GT, dibeli tahun 2015, STNK dan BPKB atas nama Penggugat atau Darmawan, dengan taksiran harga jual sekarang \pm Rp7.000.000, dan penguasaan fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada ditangan Tergugat;
- G. Mobil Toyota fortuner, tahun 2017, dengan nomor polisi BH 1287 WD, warna putih dengan taksiran harga jual sekarang \pm 100.000.000., dan penguasaan fisik STNK dan BPKB berada ditangan Penggugat, sekarang objek tersebut sudah dijual oleh penggugat dengan harga Rp100.000.000.
- H. Isi usaha toko berupa bahan sembako yang terletak RT 02 RW 02 Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, diperkirakan modal usaha senilai \pm Rp 400.000.000.
- I. Perhiasan berupa 70 mayam emas senilai \pm Rp 210.000.000. (70 \times Rp 3.000.000 per mayam).
- J. Uang cash atau tunai di brankas atau tempat penyimpanan uang terletak dirumah Penggugat dengan Tergugat senilai \pm Rp 150.000.000.
4. Bahwa selama membina rumah tangga \pm 25 tahun (dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2020) Penggugat dengan Tergugat memiliki

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang ke PT Bank Mandiri tbk KCP Tebo sebesar ±Rp80 Juta dengan mengagunkan sertifikat hak milik berupa tanah seluas ±1440 m² yang di atas tanah tersebut berdiri rumah permanen dengan luas ±panjang 16 m² dan lebar ±9 m² terletak di desa Sumber Sari RT. 05 RW. 02 kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada tahun 2018 dengan jangka waktu pelunasan ±3 tahun (2018 sampai 2021) dengan debitur atas nama Tergugat. Adapun batas tanah berdasarkan SHM yang diagunkan ke PT. Bank Mandiri tersebut adalah :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah : Anto

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : Yelka

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Kun

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 97, Penggugat (Darmawan Bin Adi Supardi) dengan Tergugat (Naspiyah Binti Wamim) tersebut secara hukum dan atau janda atau duda cerai masing –masing berhak ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan;

6. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan Harta Bersama (gono-gini) agar tidak sia-sia, Penggugat dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terhormat meletakkan sah dan berharganya sita marital terhadap harta gono-gini yang disebutkan diatas (poin 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i, dan 3j) atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini;

7. Dan hutang antara Penggugat bersama Tergugat di poin 4 menjadi tanggung jawab pembayarannya dibebankan kepada Penggugat bersama Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat mohon kiranya yang mulia Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Tebo cq. yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (in casu Penggugat

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat) untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dan yang mulia para Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita marital terhadap harta gono gini (Harta Bersama) yang disebutkan diatas (poin 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i, dan 3j) atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini;
3. Menyatakan harta pada posita atau di fundamentum petendi poin 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i, dan 3j tersebut diatas sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian harta bersama di posita atau fundamentum petendi poin 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i, dan 3j tersebut diatas $\frac{1}{2}$ adalah menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak Tergugat;
5. Menetapkan hutang di PT Bank Mandiri KCP Tebo menjadi tanggung jawab pembayaran sampai pelunasannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;

Jika yang mulia para Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu M. Rifai, S.HI.,M.HI. untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Maret 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu proses persidangan tetap dilanjutkan;

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi pokoknya tetap dipertahankan olehnya dengan perubahan nama Tergugat yakni tertulis Napsiah Binti Wamin dan yang benar adalah Napsiah Binti Walim;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonvensi dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 5 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan secara tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, hanya ingin mengelak dari rasa tanggung jawab;
3. Bahwa pada poin 1 s/d 2 di dalam posita gugatan Penggugat memang benar tentang silsilah perkawinan dan keluarga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat point 3 huruf a s/d huruf j adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah :

1. Point a, tanah seluas 375 M² ...dst adalah tanah milik orang tua Tergugat yang hanya di izin kan untuk anak-anaknya membangun diatas tanah tersebut, masih bersifat bersama dengan saudara-saudara Tergugat, Penggugat dan Tergugat hanya diizinkan untuk tinggal dan membangun rumah di atas tanah tersebut dan sampai sekarang untuk surat hak milik atau sertifikatnya masih satu kesatuan dengan sertifikat orang tua Tergugat; (bukti T.1 s/d bukti T. 2);
2. Point b, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak ada membawa harta untuk dinikmati bersama Tergugat selama perkawinan. Dan Tergugat tidak pernah mengetahui ada nya hibah atau pemberian dari orang tua Penggugat, yang ada adalah Penggugat dan Tergugat buka lahan pada tahun 2007

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 6 ha, yang sebahagian ± 4 ha telah bersertifikat atas nama Penggugat (surat ada pada Penggugat)dan Tergugat masing - masing ± 19840 m²,lah an yang ± 4 ha tersebut telah ditanami karet yang telah menghasilkan dan sebahagian lagi ± 2 ha tersebut telah ditanami sawit, belum ada suratnya (bukti T.3);

3. Point c, benar adanya, yang digunakan Tergugat dalam kegiatan usaha sehari – hari nya sebagai pedangang dan untuk roda usaha Tergugat dalam memenuhi hidup Tergugat maupun anak tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini sangat membutuh kan baik biaya kuliah, biaya kesehatan, maupun bimbingan kedua orang tua dalam mencapai cita – citanya.. bukti T.4 s/d bukti T.5);

4. Point d dan sampai poin f, tidak benar, yang sebenar nya Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 unit sepeda motor, pada poin d dan poin e di kuasai oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, Mimin Purwanti dan Endang Fitria Binti Darmawan, karena itu adalah motor pemberian Penggugat dan Tergugat sewaktu anak- anak tersebut masuk sekolah menengah pertama (SMP), dan 3 unit Sepeda motor lagi dibawa Penggugat ketika Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Point g, benar adanya mobil Toyota Fortuner ada pada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah tahu atau dilibatkan dalam penjualan mobil tersebut, karena selama ini Penggugat juga tidak pernah terbuka kepada Tergugat atas penjualan mobil tersebut, dan Tergugat meragukan penjualan mobil Fortuner tersebut;

6. Point h, usaha toko adalah milik orang tua Tergugat, yang pada awal nya sejak Tergugat masih belum menikah sama Penggugat, sudah bekerja membantu orang tuaTergugat yang berjualan di kaki lima pasar muara tebo, dengan gaji Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah ada himbauan dan pembangunan toko, para pedagang kaki lima diwajibkan menyewa toko yang telah dibangun pemerintah tersebut dengan sistem sewa sampai saat ini (bukti T.6).

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hanya meneruskan usaha orang tua Tergugat tersebut, dan sampai saat ini tidak ada pembagian yang ditetapkan dari orang tua Tergugat, hanya jika Tergugat dan Penggugat memerlukan keuangan maka diambil dari laba usaha tersebut, begitujuga terhadap orang tua Tergugat, jika beliau memerlukan uang maka beliau mengambil dari laba toko tersebut. Dan isi dari toko tersebut adalah bersifat hutang, ambil barang di distributor, pembayaran setelah jatuh tempo (bukti T.7 s/d –bukti T.8);

7. Point I, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya pernah dibelikan oleh Penggugat emas seberat 2 mayam, dan telah di jual semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk tambahan uang muka (DP) pembelian mobil LG X, kemudian pada tahun 2017 LGX dijual diganti dengan mobil fortuner.

8. Point J, di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dahulu tidak ada berangkas, dan ketika Penggugat keluar dari rumah bersama tersebut justru Penggugat membawa uang sebanyak Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian uang cash Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan simpanan karet dirumah sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

5. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada Poin 4 tidak benar, yang benar adalah :

- Pada tahun 2017 kredit Mobil Fortuner dengan DP Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan beban hutang Rp.12.000.000,-(dua belas juta perbulan) selama 3 (tiga) tahun;
- Pada bulan februari tahun 2019, setelah 2 (dua) tahun kredit Mobil Fortuner Pengugat dan Tergugat melunasinya , dengan meminjam uang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCM Tebo sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk di gunakan membayar lunas mobil fortuner, dengan beban hutang Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus rupiah) selama 3 tahun dengan

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Pengugat dan Tergugat (bukti T.9)

- Bahwa Tahun 2019 mobil fortuner lunas, berganti dengan hutang bank. Dan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai sekarang yang membayar kredit bank adalah Tergugat. (bukti T.10)

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengingkaran dan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara menghilangkan bahkan menggelapkan sebahagian harta bersama dengan pengakuan sudah dijual tanpa pemberitahuan atau penjelasan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut uang penjualan harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ adalah menjadi hak Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi meninggalkan tempat kediaman bersama membawa : 3 (tiga) unit motor, Kambing 14 ekor, Ikan gurami 5 yang ukuran 5 kg persatu ekornya, yang merupa kan harta bersama yang belum dibagi.

Dengan alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Tergugat Rekonvensi dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengingkaran dan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara menghilangkan bahkan menggelapkan sebahagian harta bersama dengan pengakuan sudah dijual tanpa pemberitahuan atau penjelasan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan besaran bagian harta bersama yang dijual oleh – Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menyatakan harta yang telah dijual Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama;
2. Menetapkan bagian masing – masing harta yang telah dijual Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ adalah menjadi hak Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tapak Tanah rumah seluas 375 M² yang terletak di desa sumber sari, lorong sekubu Kel. Tebing tinggi kab. Tebo, yang Strifikat induk nya atas nama Walim dan toko beserta isinya adalah merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menghukum penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan replik tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita marital terhadap harta gono gini (Harta Bersama) yang disebutkan diatas (poin 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i, dan 3j) atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini;
3. Menyatakan harta pada posita atau di fundamentum petendi poin 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i, dan 3j tersebut diatas sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian harta bersama di posita atau fundamentum petendi poin 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i, dan 3j tersebut diatas $\frac{1}{2}$ adalah menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak Tergugat;
5. Menetapkan hutang di PT Bank Mandiri KCP Tebo menjadi tanggung jawab pembayaran sampai pelunasannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, atau;

ATAU

Jika yang mulia para majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan secara tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, hanya ingin mengelak dari rasa tanggung jawab;
3. Bahwa pada poin 1 s/d 2 di dalam posita gugatan Penggugat memang benar tentang silsilah perkawinan dan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita gugatan Penggugat point 3 huruf a s/d huruf j adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah :

1. Point a, tanah seluas 375 M² dst. adalah tanah milik orang tua Tergugat yang hanya diizinkan untuk anak-anaknya membangun di atas tanah tersebut, masih bersifat bersama dengan saudara-saudara Tergugat, Penggugat dan Tergugat hanya diizinkan untuk tinggal dan membangun rumah di atas tanah tersebut dan sampai sekarang untuk surat hak milik atau sertifikatnya masih satu kesatuan dengan sertifikat orang tua Tergugat; (bukti T.1 s/d bukti T. 2);
2. Point b, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak ada membawa harta untuk dinikmati bersama Tergugat selama perkawinan. Dan Tergugat tidak pernah mengetahui adanya hibah atau pemberian dari orang tua Penggugat, yang ada adalah Penggugat dan Tergugat buka lahan pada tahun 2007 seluas ± 6 ha, yang sebahagian ± 4 ha telah bersertifikat atas nama Penggugat (surat ada pada Penggugat) dan Tergugat masing - masing ± 19840 m², lahan yang ± 4 ha tersebut telah ditanami karet yang telah menghasilkan dan sebahagian lagi ± 2 ha tersebut telah ditanami sawit, belum ada suratnya (bukti T.3);
3. Point c, benar adanya, yang digunakan Tergugat dalam kegiatan usaha sehari-hari nya sebagai pedangang dan untuk roda usaha Tergugat dalam memenuhi hidup Tergugat maupun anak tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini sangat membutuhkan baik biaya kuliah, biaya kesehatan, maupun bimbingan kedua orang tua dalam mencapai cita – citanya.. bukti T.4 s/d bukti T.5);
4. Point d dan sampai point f, tidak benar, yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 unit sepeda motor, pada poin d dan poin e dikuasai oleh anak- anak Penggugat dan Tergugat, Mimin Purwanti dan Endang Fitria Binti Darmawan, karena itu adalah motor pemberian Penggugat dan Tergugat sewaktu anak- anak tersebut masuk sekolah menengah pertama

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP), dan 3 unit Sepeda motor lagi dibawa Penggugat ketika Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Point g, benar adanya mobil Toyota Fortuner ada pada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah tahu atau dilibatkan dalam penjualan mobil tersebut, karena selama ini Penggugat juga tidak pernah terbuka kepada Tergugat atas penjualan mobil tersebut, dan Tergugat meragukan penjualan mobil Fortuner tersebut;

6. Point h, usaha toko adalah milik orang tua Tergugat, yang pada awal nya sejak Tergugat masih belum menikah sama Penggugat, sudah bekerja membantu orang tua Tergugat yang berjualan di kaki lima Pasar Muara Tebo, dengan gaji Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah ada himbauan dan pembangunan toko, para pedagang kaki lima diwajibkan menyewa toko yang telah dibangun pemerintah tersebut dengan sistem sewa sampai saat ini (bukti T.6). Penggugat dan Tergugat hanya meneruskan usaha orang tua Tergugat tersebut, dan sampai saat ini tidak ada pembagian yang ditetapkan dari orang tua Tergugat, hanya jika Tergugat dan Penggugat memerlukan keuangan maka diambil dari laba usaha tersebut, begitu juga terhadap orang tua Tergugat, jika beliau memerlukan uang maka beliau mengambil dari laba toko tersebut. Dan isi dari toko tersebut adalah bersifat hutang, ambil barang di distributor, pembayaran setelah jatuh tempo (bukti T.7 s/d bukti T. 8);

7. Point I, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya pernah dibelikan oleh Penggugat emas seberat 2 mayam, dan telah di jual semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk tambahan uang muka (DP) pembelian mobil LG X, kemudian pada tahun 2017 LGX dijual diganti dengan mobil fortuner.

8. Point J, di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dahulu tidak ada berangkas, dan ketika Penggugat keluar dari rumah bersama tersebut justru Penggugat membawa uang

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian uang cash Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan simpanan karet dirumah sebesar Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

5. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada Poin 4 tidak benar, yang benar adalah :

- Pada tahun 2017 kredit Mobil Fortuner dengan DP Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan beban hutang Rp.12.000.000,-(dua belas juta perbulan) selama 3 (tiga) tahun;
- Pada bulan februari tahun 2019, setelah 2 (dua) tahun kredit Mobil Fortuner Pengugat dan Tergugat melunasinya , dengan meminjam uang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCM Tebo sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk di gunakan membayar lunas mobil fortuner, dengan beban hutang Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus rupiah) selama 3 tahun dengan jaminan hutang 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Pengugat dan Tergugat (bukti T.9);
- Bahwa Tahun 2019 mobil fortuner lunas, berganti dengan hutang bank. Dan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai sekarang yang membayar kredit bank adalah Tergugat (bukti T.10);

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut uang penjualan harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ adalah menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama membawa : 3 (tiga) unit motor, Kambing 14 ekor, Ikan gurami 5 yang ukuran 5 kg persatu ekornya, yang merupakan harta bersama yang belum dibagi.

Dengan alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

A. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengingkaran dan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara menghilangkan bahkan menggelapkan sebahagian harta bersama dengan pengakuan sudah dijual tanpa pemberitahuan atau penjelasan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan besaran bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hutang pada Bank Mandiri KCP Tebo menjadi tanggung jawab pembayaran sampai pelunasannya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan harta yang telah dijual Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama;
2. Menetapkan bagian masing – masing harta yang telah dijual Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ adalah menjadi hak Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tapak tanah rumah seluas 375 M² yang terletak di Desa Sumber Sari, Lorong Sekubu Kel. Tebing Tinggi Kab. Tebo, yang sertifikat induk nya atas nama Walim dan toko beserta isinya adalah merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan hutang pada Bank Mandiri KCP Tebo menjadi tanggung jawab pembayaran sampai pelunasannya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan secara elektronik tanggal 19 April 2021, dan dalam persidangan tanggal 26 April 2021, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 tanggal penerbitan sertifikat 8 Desember 2016 atas nama pemegang hak Napsiah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegeleen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3408 tanggal penerbitan sertifikat 12 Juni 2017 atas nama pemegang Darmawan, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegeleen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet tanggal 6 September 2020, yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh ketua RT. 08 Desa Kandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah cocok sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2021, yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh Kasie Kesos Ekbang atas nama Lurah Tebing Tinggi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah cocok sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2021, yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh Lurah Muara Tebo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah cocok sesuai aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R, nomor polisi BH 9003 WD, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. **Hamami bin Rahman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Sumber Sari RT 01 RW 02, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah bercerai kurang dari 1(satu) tahun;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ~~semasa~~ masih bersama telah mempunyai harta berupa dua bangunan rumah, berlokasi di Sumber Sari RT 02 dan RT 05 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, status tanah tersebut sudah SHM, atas nama siapa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui kedua rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih bersama, kedua rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai dua bidang kebun karet yang terletak di Desa Kandang Tepil yang lokasinya berdampingan, ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu, siapa yang menguasainya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha berupa toko manisan/sembako seluas 2 (dua) pintu yang terletak di Pasar Muara Tebo, bangunan toko tersebut merupakan milik pemerintah, Penggugat dan Tergugat hanya menyewa, tetapi sejak berpisah toko manisan/sembako tersebut dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan berupa mobil dan motor, mobil berjumlah 2 (dua) buah, merek *Colt T* masih ada dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan merek Fortuner telah dijual oleh Penggugat, sementara motor ada dua unit dengan jenis *matic* merek Yamaha Mio Soul dan Mio GT namun saksi tidak hafal tahun dan nomor polisinya tapi saksi tahu jika kedua motor tersebut dikuasai oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak membawa motor dari hasil pernikahannya bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta-harta selain dari yang telah disebutkan oleh saksi tersebut;

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa toko tersebut merupakan usaha yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ade Sukmana bin Jaji Sumarna, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sumber Sari RT 02 RW 02, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah bercerai kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi saat ini sudah tinggal bersama isteri di Aburan Batang Tebo (Transos) sejak tahun 2018, namun sejak kecil dan tumbuh dewasa di Sumber Sari;
- Penggugat dan Tergugat semasa mereka bersama telah mempunyai harta dua bidang tanah dan diatasnya ada bangunan rumah, berlokasi di Sumber Sari RT 02 dan RT 05, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, status tanah yang berlokasi di RT 02 atas nama Napsiah yang merupakan hibah dari orangtua Tergugat dan sudah bersertifikat hak milik, tanah dan bangunan yang berlokasi di RT 05 juga sudah SHM, tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa, yang saksi tahu sertifikatnya menjadi agunan di Bank Mandiri, masalah jumlahnya berapa saksi tidak tahu, setahu saksi uangnya untuk membangun rumah diatas tanah yang berlokasi di RT 05, yang jelas kedua unit rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih bersama, kedua unit rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai dua bidang kebun karet yang terletak di Desa Kandang Tepil seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang terbagi dua petak yaitu satu petak bagian milik mbah/orangtua Penggugat dan petak kedua bersertifikat atas nama Tergugat yang ditanami sawit dan karet;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha berupa toko manisan/sembako seluas 2 (dua) pintu dengan ukuran sekitar 6x6 meter persegi, yang terletak di pasar Muara Tebo, bangunan toko

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik pemerintah, Penggugat dan Tergugat hanya menyewa, tetapi sejak berpisah toko manisan/sembako tersebut dikelola oleh Tergugat, usaha tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah, aset toko tersebut ditaksir sekitar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan berupa mobil dan motor, mobil sebanyak 2 (dua) buah, pertama merek Colt T atas nama Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan merek Fortuner telah dijual oleh Penggugat namun saksi tidak tahu berapa nilai jualnya, sementara motor ada juga unit yaitu Mio Soul tahun 2008, Xeon tahun 2012, dan Mio GT tahun 2018. Ketiga unit motor tersebut dibeli atas nama Tergugat dan sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya hutang kepada pihak Bank namun saksi tidak mengetahui nilainya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa untuk membangun rumah di RT. 05, Penggugat memiliki kalung emas yang cukup besar yang Penggugat peroleh sewaktu masih bujangan namun sekarang kalung itu tidak terlihat lagi, Penggugat juga memiliki uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kalung yang cukup banyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta-harta selain dari yang telah disebutkan oleh saksi tersebut;

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan selain memiliki hasil usaha juga memiliki motor *trail* yang diperoleh dari hasil uang acara sunatan anaknya, kambing biri-biri tersisa tiga ekor dari yang sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) ekor;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Samingan bin Adam, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Sumber Sari RT 02 RW 02, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah bercerai sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki dua unit mobil yaitu Colt T dan Pajero, mobil Colt T saksi tidak tahu ada dimana sedangkan mobil Pajero saksi tahu dari Penggugat bahwa telah dijual oleh Penggugat namun tidak tahu nilainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kebun karet di Tepil namun saksi tidak tahu luas dan batasnya;
- Bahwa kebun tersebut dibeli dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah kediaman bersama beralamat di RT 02 Desa Sumber Sari yang tanahnya merupakan pemberian orangtua Tergugat dan sudah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di RT 05 Desa Tebing Tinggi, yang sudah bersertifikat hak milik juga namun saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua unit motor yang sekarang dalam penguasaan Tergugat namun saksi tidak mengetahui mereknya, selain itu ada juga motor roda empat milik anaknya yang dalam penguasaan Tergugat juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko sembako di pasar yang disewa dari Pemerintah Kabupaten Tebo dengan luas 6x6 meter persegi dengan dua pintu;
- Bahwa usaha toko tersebut sudah ada sejak Penggugat dan Tergugat menikah dengan aset puluhan juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta-harta selain dari yang telah disebutkan oleh saksi tersebut;

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki usaha di simpang Tepil sedangkan rumah berada di Tebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hewan peliharaan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan secara elektronik tanggal 20 April 2021, dan dalam persidangan tanggal 3 Mei 2021, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 397 tanggal penerbitan sertifikat 10 Maret 1994 atas nama pemegang hak Walim, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB P-2 atas nama Walim nomor 580, yang dikeluarkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 tanggal penerbitan sertifikat 8 Desember 2016 atas nama pemegang hak Napsiah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Data Tagihan Mahasiswa pada Universitas Jambi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Perawatan di Rumah Sakit Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo atas nama Endang Fitria, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Setoran Sewa Kios Nomor 28 Pasar Tanjung Bungur tertanggal 21 Desember 2020 atas nama Nafsiah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Barang dari Toko PT. MBM untuk pelanggan atas nama Nafsiah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pengantar Barang dari Toko Sumber makmur untuk pelanggan atas nama Nafsiah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pengantar Barang dari toko PT. Alamjaya Wirasentosa untuk pelanggan atas nama Napsiah tertanggal 12 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Aplikasi Kredit Usaha Mikro Bank Mandiri Mitra Usaha atas nama Nafsiah tertanggal 4-2-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Rekening Koran Kredit Usaha Mikro atas nama pemohon kredit Nafsiah pada Bank Mandiri KCM Tebo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Bukti Pembayaran (setoran bank) Kredit Usaha Mikro atas nama pemohon kredit Nafsiah pada Bank Mandiri KCM

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12;

B. Saksi

1. **Kamsi bin Walim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sumber Sari RT 02 RW 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai kurang dari 1(satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa menikah telah mempunyai harta berupa kebun di Tepil namun saksi tidak tahu luas dan batasnya, kebun tersebut ditanami karet dan sawit, saksi juga tidak mengetahui SHM-nya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa pernikahannya memiliki dua unit mobil yaitu Fortuner yang dikuasai oleh Penggugat dan mobil Carry putih yang dikuasi oleh Tergugat;
- Bahwa rumah kediaman bersama berada di belakang rumah orangtua saksi yang mana tanah tersebut merupakan milik orangtua Tergugat, beralamat di RT. 02 RW. 02, Sumber Sari, seluas kurang lebih enam tumbuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di RT. 05, Desa Tebing Tinggi, yang kini dihuni oleh anaknya, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli semasa pernikahan, rumah tersebut dibangun sendiri oleh anak;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut dijadikan agunan bank untuk kredit senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang selama ini cicilannya dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa usaha toko tersebut meneruskan dari usaha orangtua Tergugat yang sudah didirikan sejak lama namun menurut keterangan dari orangtua Tergugat bahwa usaha tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyertaan modal yang dilakukan Penggugat dan Tergugat terhadap toko tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) unit sepeda motor yakni motor roda empat, Supra, dan Smash dalam penguasaan Tergugat. Sedangkan motor tiga unit motor Yamaha *matic* dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat selain dari yang telah disebutkan olehnya;

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui, tidak ada jenis ikan di kolam depan rumah selain dari ikan nila;

Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang emas yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Sujarwo bin Parto Rami, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sumber Sari RT 02 RW 02, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ketua RT dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa bersama telah mempunyai harta sebidang tanah dan diatasnya ada bangunan rumah berukuran 9 x 14, berlokasi di Sumber Sari RT. 02 dan RT. 05, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, status tanah yang berlokasi di RT. 02 tersebut sudah SHM, masalah luas tanah tersebut saksi tidak tahu jelas sekitar 7 tumbuk, batas rumah tersebut di bagaian depan adalah tanah milik

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat, di sebelah kanan adalah payau, dan di sebelah kiri adalah tanah milik orangtua Tergugat juga, tanah tersebut sudah pecah sertifikat menjadi atas nama Tergugat setelah dihibahkan orangtuanya pada tahun 2018, kemudian rumah tersebut dibangun saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

- Bahwa rumah kedua terletak di RT. 05, dengan luas tanah sekitar 12 tumbuk, dibangun untuk hunian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mimin bersama suaminya, tanahnya sudah bersertifikat atas nama Penggugat namun saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat yang diagunkan di bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya dua unit mobil yaitu mobil Fortuner atas nama Penggugat namun saksi tidak mengetahui keberadaannya sekarang dan mobil Colt T dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun seluas empat hektar dengan sertifikat hak milik yang terbagi menjadi dua yaitu pertama, seluas dua hektar merupakan harta bersama yang ditanami karet dan kedua, seluas dua hektar bersertifikat atas nama Tergugat ditanami sawit, sebenarnya tanah kebun ini leasnya enam hektar namun dua hektar selebihnya tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sembako berupa toko dua pintu yang sudah berdiri sejak orangtua Tergugat dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui utang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga unit motor yaitu merek Supra, Mio dan satu motor lagi yang tidak saksi ketahui mereknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat selain dari yang telah disebutkan olehnya;

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat karet yang diletakkan disamping rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dari mana sumber karet tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat mempunyai ternak kambing biri-biri yang jumlahnya saksi tidak tahu dan kambing tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

3. Deri Sapri Yadi bin Muksin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sumber Sari, RT 02 RW 02 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah menantu/suami dari Mimin yang merupakan anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai belum sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT. 02, Desa Sumber Sari;
- Bahwa status tanah yang berlokasi di Sumber Sari RT. 05, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sudah SHM, atas nama Penggugat, namun sertifikatnya menjadi agunan di Bank Mandiri, uang pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pembelian mobil Fortuner, sedangkan bangunan rumah dibangun oleh saksi dibantu oleh orangtua saksi sendiri;
- Bahwa uang pinjaman tersebut masih dalam proses cicil sampai sekarang dan Tergugat membayar sendiri cicilannya sejak

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2020 karena sebelumnya membayar bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan berupa mobil dan motor, mobil berjumlah 2 (dua) buah, merek Colt T warna putih tahun 2015 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, adapun merek Fortuner warna putih tahun 2017 telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kebun satu hamparan yang bagian depannya sudah SHM seluas enam hektar, empat hektar ditanami karet dan dua hektar ditanami sawit atas nama Tergugat;
- Bahwa sertifikat yang diagunkan ke bank itu ada dua yaitu atas nama Tergugat dan tanah rumah di RT. 05, Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa mengenai kambing saksi tidak mengetahui pasti tapi mendapat informasi dari Tergugat ada sebanyak 14 ekor yang dikuasai oleh Penggugat sedangkan ikan Nila dahulu ada di kolam rumah namun sudah tidak ada dan di kebun ada ikan Gurame yang sudah dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki enam unit sepeda motor, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat ada tiga motor yaitu motor Yamaha Soul tahun 2009, Yamaha Xeon tahun 2012, dan Yamaha Mio GT tahun 2015, sedangkan ada tiga motor lagi yang dikuasai oleh Tergugat yaitu motor Supra, ATV roda empat, dan motor Smash;
- Bahwa dua bidang kebun sawit yang masing-masing seluas 2 Ha yang terletak di desa Tepil, kedua kebun tersebut sudah disertifikat, hasil dari kebun tersebut diambil oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat selain dari yang telah disebutkan oleh saksi;

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut :

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, hasil kebun karet diletakkan disamping rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat, hasil karet kurang lebih sekitar 200-300 kilogram tapi saksi tidak mengetahui nilai hasil penjualannya;
- Bahwa dari percakapan Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar, bahwa hasil jual karet tersebut berjumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), tetapi semua uang tersebut dibawa oleh Penggugat, ketika Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah yang dijadikan agunan di Bank, pada saat pihak Bank melakukan survey lokasi, ketika diperlihatkan kedua sertifikat tersebut, pihak Bank hanya mengambil satu sertifikat atas nama Tergugat, dengan alasan bahwa yang meminjam uang tersebut adalah Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

4. Muksin bin Usman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sumber Sari RT 02 RW 04, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah besan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai belum sampai setahun yang lalu;
- Bahwa asal usul rumah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di RT. 05 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, rumah tersebut saksi yang membangunnya tanpa dikenakan biaya upah, karena yang meminta adalah anak saksi sendiri yang bernama Deri yang beristerikan Mimin, anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa luas tanah dari bangunan rumah yang saksi bangun seluas 12 tumbuk bersertifikat hak milik atas nama Penggugat sedangkan biaya bangun saksi tidak mengetahui dari siapa;

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjaman Penggugat dan Tergugat ke Bank;

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nilai upah membangun rumah tersebut senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , sementara rumah tersebut ukurannya 9 x 14 m, sedangkan bahan baku rumah tersebut modalnya sekitar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

5. Waljiati binti Tengku Suherman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sumber Sari RT 04 RW 04, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga toko Penggugat dan Tergugat di pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai belum sampai setahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai asal usul toko Penggugat dan Tergugat, awalnya orang tua Tergugat buka lapak di pasar sebagai toko bumbu, setelah dibangun toko tersebut oleh pemerintah, orang tua Tergugat menyewanya, kemudian diserahkan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan usaha tersebut;
- Bahwa ukuran toko tersebut seluas 3 x 4 meter, Penggugat menyewa 2 (dua) toko berdampingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana modal usaha setelah toko tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil dari toko tersebut dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa untuk satu toko sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertahun per-toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dari keseluruhan isi toko tersebut;

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang kemudian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika orang tua Tergugat naik dari lapak ke sewa toko, modalnya berasal dari hasil jual bumbu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa ia tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun keberatan dengan keterangan saksi terakhir pihak Tergugat, dan menegaskan bahwa modal toko tersebut dari Penggugat bukan dari orang tua Tergugat;

Bahwa untuk melengkapi proses pemeriksaan dan untuk mengetahui letak serta kondisi objek sengketa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 3 Mei 2021, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi objek sengketa pada tanggal 4 Juni 2021, telah ditemukan data dan fakta yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 4 Juni 2021;

Bahwa untuk menjaga keutuhan objek sengketa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan sita Penggugat terhadap objek sengketa yang disebutkan dalam amar putusan sela tersebut, adapun peletakan sita telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 yang selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Peletakan Sita tanggal 15 Juni 2021;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan secara elektronik tanggal 17 Juni 2021, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang elektronik tanggal 17 Juni 2021;

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT 019 RW 001, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Nomor 0004/SKH/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 11 Februari 2021, Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut yang mana telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 147 RBg, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Muara Tebo untuk dan atas nama Penggugat, khusus dalam perkara register nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Mto tentang penyelesaian harta bersama;

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Apriany Hernida, M.H. dan Iwan Pales, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Apriany Hernida, S.H. dan Rekan yang berkantor di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 6 (Samping Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Nomor 0005/SKH/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 22 Februari 2021, Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut yang mana telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 147 RBg, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Muara Tebo untuk dan atas nama Tergugat, khusus dalam perkara register nomor 99/Pdt.G/2021/ PA.Mto tentang penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beragama Islam yang mengajukan gugatan penyelesaian harta bersama yang diperolehnya selama masa perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Pasal 49 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta letak objek sengketa secara keseluruhan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan mantan suami dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Muara Tebo berdasarkan Akta Cerai Nomor 0435/AC/2020/PA.Mto., yang mana dalam hal ini telah diakui ataupun tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar dapat mengakhiri perkara dengan cara damai, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri para pihak yang didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak tersebut untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan melalui proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu M. Rifai, S.HI., M.HI., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, tetapi dalam laporan tertulisnya tanggal 1 Maret 2021, Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar harta-harta ataupun utang yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya dibagi dua dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya, tanpa boleh mengubah dan menambah pokok gugatannya, dan di persidangan Penggugat

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengubah identitas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim menilai Penggugat tidak mengubah dan atau menambah pokok gugatannya, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi disamping menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjawab gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonvensi, dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah menjadi dua bagian, yaitu Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam penyebutan para pihak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut dengan Penggugat, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf (a) yang merupakan objek sengketa berupa tanah seluas 375 m² yang

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 15 m x 17 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Halimah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Walim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan;

Tergugat tidak membantah sepenuhnya mengenai tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, Tergugat menyatakan dalam jawaban poin 4.1 bahwa tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen tersebut merupakan tanah milik orang tua Tergugat yang hanya diizinkan untuk anak-anaknya membangun di atas tanah tersebut bersama dengan saudara-saudara Tergugat lainnya, Penggugat dan Tergugat hanya diizinkan untuk tinggal dan membangun rumah di atas tanah tersebut, adapun status kepemilikan atau sertifikat hak milik atas tanah yang dimaksud masih merupakan satu kesatuan dengan sertifikat kepemilikan atas nama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf (b) nyatanya tidak dituntut oleh Penggugat sebagai harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatannya, Tergugat pada jawaban angka 4.2 membantah dalil Penggugat tersebut, bahwa oleh karena objek tersebut senyatanya tidak dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena objek tersebut bukan merupakan objek yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf (c) yang merupakan objek sengketa berupa kendaraan roda empat (mobil) dengan merek Mitsubishi Cold T 120 PU 5 FD, nomor polisi BH 8460 WC, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHMU5TU2EFK15143, Tergugat menyatakan dalam jawaban poin 4.3 bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar adanya, objek tersebut digunakan Tergugat dalam kegiatan usaha sehari-hari sebagai Pedagang dan untuk roda usaha Tergugat dalam memenuhi hidup Tergugat maupun anak Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini sangat membutuhkan baik biaya

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah, biaya kesehatan, maupun bimbingan kedua orang tua dalam mencapai cita-citanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf (d) sampai dengan huruf (f) merupakan objek sengketa berupa 3 (tiga) buah sepeda motor merek Yamaha Mio Seoul tahun 2010, Yamaha Xeon tahun 2012, dan Yamaha Mio GT tahun 2015, kemudian Tergugat dalam jawaban poin 4.4 menyatakan dalil tersebut adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) unit sepeda motor, pada poin (d) dan poin (e) dikuasai oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat (Mimin Purwanti dan Endang Fitria) karena barang-barang tersebut merupakan pemberian Penggugat dan Tergugat sewaktu anak-anak Penggugat dan Tergugat masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 3 unit Sepeda motor lainnya dibawa Penggugat ketika Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf (g) yaitu objek berupa kendaraan roda empat (mobil) dengan merek Toyota Fortuner tahun 2017, nomor polisi BH 1287 WD, warna putih, yang mana objek tersebut telah dijual oleh Penggugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Tergugat dalam jawaban poin 4.5 menyatakan bahwa benar adanya mobil Toyota Fortuner berada pada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah tahu atau dilibatkan dalam penjualan mobil tersebut, karena selama ini Penggugat tidak pernah terbuka kepada Tergugat atas penjualan mobil tersebut, dan Tergugat meragukan penjualan mobil tersebut;

Menimbang, dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf (h) yakni objek berupa isi usaha toko bahan sembako yang terletak RT. 02 RW. 02, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Tergugat kemudian membantah dalil tersebut dan menyatakan dalam jawabannya poin 4.6 bahwa usaha toko tersebut merupakan milik orang tua Tergugat, yang pada awalnya sejak Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sudah bekerja membantu orang tua Tergugat yang berjualan di kaki lima Pasar Muara Tebo, dengan gaji Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun setelah ada himbauan dan pembangunan toko, para pedagang kaki

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima diwajibkan menyewa toko yang telah dibangun pemerintah tersebut dengan sistem sewa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat hanya meneruskan usaha orang tua Tergugat tersebut, dan sampai saat ini tidak ada pembagian yang ditetapkan dari orang tua Tergugat, hanya jika Tergugat dan Penggugat memerlukan dana maka diambil dari laba usaha tersebut, begitu juga terhadap orang tua Tergugat, jika beliau memerlukan uang maka beliau mengambil dari laba toko tersebut, dan isi dari toko tersebut adalah bersifat hutang, ambil barang kepada distributor yang kemudian setelah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai objek sengketa pada posita angka 3 huruf (i) berupa emas sejumlah 70 (tujuh puluh) mayam, Tergugat membantahnya dalam jawaban poin 4.7 dan menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya pernah dibelikan oleh Penggugat emas seberat 2 mayam, dan telah dijual semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk tambahan uang muka (*down payment*) pembelian mobil LGX, kemudian pada tahun 2017, LGX dijual dan diganti dengan membeli mobil merek Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 3 huruf (j) mengenai objek sengketa berupa uang tunai yang terletak di brankas atau penyimpanan di rumah Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat tidak membenarkannya, Tergugat menyebutkan dalam jawaban poin 4.8 bahwa di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dahulu tidak ada brankas, dan ketika Penggugat keluar dari rumah bersama tersebut justru Penggugat membawa uang sebanyak Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian uang cash Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang penjualan simpanan karet dirumah sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, dalil Penggugat pada posita angka 4 bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Bank Mandiri KCP Tebo sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan mengagunkan sertifikat kepemilikan tanah seluas ± 1440 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 16 m² dan lebar ± 9 m² yang terletak di Desa Sumber Sari RT. 05 RW. 02, Kelurahan Tebing Tinggi,

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan telah diagunkan sejak tahun 2018 dengan jangka waktu pelunasan kurang lebih tiga tahun (sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021) dengan debitur atas nama Tergugat, Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dan menjelaskan dalam jawabannya poin 5 sebagai berikut :

- Pada tahun 2017 Pengugat dan Tergugat membeli mobil Toyota Fortuner dengan uang muka sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan beban hutang atau cicilan perbulannya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Pada bulan Februari tahun 2019, setelah 2 (dua) tahun mengangsur pembayaran mobil Toyota Fortuner tersebut, Pengugat dan Tergugat melunasinya dengan cara meminjam uang kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCM Tebo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian Penggugat dan Tergugat mengangsur pembayaran pinjaman tersebut kepada Bank Mandiri sebesar Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 tahun, dengan jaminan hutang berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun tahun 2019, sejak melunasi angsuran pembelian mobil Toyota Fortuner tersebut, selanjutnya angsuran atau hutang beralih kepada Bank, dan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai sekarang yang membayar angsuran kredit bank tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti jawaban dan duplik Tergugat tersebut sebagian besar membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan terdapat sebagian lain yang diakui, maka berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu, dan selanjutnya Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan terhadap

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi dan secara formil yang telah memenuhi ketentuan pembuktian Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai karena telah dinazegelen, akan tetapi hanya bukti P.3, P. 4, dan P.5 yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P.1, P.2, dan P.6 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat karena asli dari bukti P.1 dan P.2 berada di Bank Mandiri Muara Tebo untuk jaminan kredit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.12 serta 5 (lima) orang saksi, fotokopi bukti-bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 karena telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 tanggal penerbitan sertifikat 8 Desember 2016 An. Pemegang Hak Napsiah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, meskipun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan ditunjukkan aslinya oleh pihak Penggugat, Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan terhadap keberadaan bukti tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menyatakan "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan", oleh karena itu bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, bukti tersebut

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sebidang tanah pertanian yang berlokasi di Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, surat ukur tanggal 12 November 2016 nomor 00429/10/2016 dengan luas 19.840 m² yang mana bukti tersebut tidak sesuai dengan objek sengketa;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3408 tanggal penerbitan sertifikat 12 Juni 2017 atas nama Pemegang Hak Darmawan, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, meskipun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh pihak Penggugat, Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan terhadap keberadaan bukti tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menyatakan "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan", oleh karena itu bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, bukti tersebut menunjukkan sebidang tanah perumahan yang berlokasi di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, surat ukur tanggal 3 Mei 2017 nomor 1660/02/2017, dengan luas tanah 1374 m²;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet tanggal 6 September 2020, yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh ketua RT. 08 Desa Kandang, bukti tersebut berupa akta dibawah tangan, bukti mana menunjukkan adanya jual beli terhadap sebidang tanah berupa kebun karet oleh Darmawan kepada Sumartono yang berlokasi di Afdeling 1 PT. Tepil RT. 08 Desa Kandang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 untuk menunjukkan objek yang disebutkan dalam posita Penggugat poin 3 huruf (b), nyatanya dalam petitum gugatan Penggugat tidak menuntut objek tersebut untuk ditetapkan sebagai objek sengketa atau sebagai harta bersama, karenanya keberadaan bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan tertanggal 12 April 2021, yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh Lurah Muara Tebo, bukti tersebut berupa akta dibawah tangan, yang mana menunjukkan pernyataan memiliki atau menguasai isi usaha toko oleh Darmawan berupa bahan sembako yang berlokasi di RT. 001 RW. 002, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat pernyataan tertanggal 12 April 2021, yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh Kasie Kesos Ekbang atas nama Lurah Tebing Tinggi, bukti tersebut berupa akta dibawah tangan, yang mana menunjukkan pernyataan kepemilikan rumah oleh Darmawan yang berlokasi di Sumber Sari Lorong Sekubu RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R dengan nomor polisi BH 9003 WD, meskipun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh pihak Penggugat, Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan terhadap keberadaan bukti tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menyatakan "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan", oleh karena itu bukti P.6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, bukti tersebut menunjukkan kepemilikan sebuah kendaraan roda empat (mobil) merek Mitsubishi Colt T atas nama Darmawan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat nomor polisi mobil tersebut adalah BH 8460 WC;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, dan keterangan ketiga orang saksi tersebut

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim ternyata memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebab keterangan saksi sepanjang mengenai asal usul objek sengketa saling bersesuaian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 308 dan 309 RBg, dimana para saksi mengetahui asal usul objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 397 tanggal penerbitan sertifikat 10 Maret 1994 atas nama pemegang hak Walim dan fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang serta surat tanda terima setoran (STTS) PBB P-2, kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah seluas 1720 m² dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 615/1993 tanggal 10 November 1993 yang berlokasi di Sumber Sari RT 02 RW 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, secara formal merupakan tanah atas nama (kepemilikan) orang lain yaitu Walim (orang tua Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 tanggal penerbitan sertifikat 8 Desember 2016 atas nama pemegang hak Napsiah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, bukti tersebut sama dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Pengugat, karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebab sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa kartu tagihan SKS mahasiswa pada Universitas Jambi atas nama Endang Fitria dan fotokopi kuitansi rincian biaya rawat inap atas nama Endang Fitria, bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan jawaban atau bantahan Tergugat mengenai objek-objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain bukti-bukti tersebut secara materiil tidak ada korelasi dengan materi perkara ini, karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T. 9 berupa fotokopi surat tanda sewa kios nomor 28 Pasar Tanjung Bungur dan surat pengantar barang dari toko-toko, bukti mana toko sembako yang dikelola oleh Pengugat dan Tergugat merupakan kios yang disewa dari Pemerintah

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, menerima distribusi barang dari toko-toko lainnya untuk kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.10 sampai dengan T.12 berupa fotokopi aplikasi kredit usaha mikro Bank Mandiri Mitra Usaha atas nama Nafsiah dan rekening koran kredit usaha mikro atas nama pemohon kredit Nafsiah pada Bank Mandiri KCM Tebo, serta bukti pembayaran (setoran Bank) kredit usaha mikro atas nama pemohon kredit Nafsiah pada Bank Mandiri KCM Tebo, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan jika Tergugat mengakui adanya pinjaman atau hutang bersama-sama dengan Penggugat kepada Bank Mandiri KCM Tebo;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, dan keterangan ketiga orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim ternyata memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebab keterangan saksi sepanjang mengenai asal usul objek sengketa saling bersesuaian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 308 dan 309 RBg, dimana para saksi mengetahui asal usul objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 311 RBg dinyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya. Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada posita angka 3 huruf (a) berdasarkan bukti P.5 yang tidak dibantah oleh Tergugat, didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) rumah yang dibangun semasa Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan yang terletak di Sumber Sari Lorong Sekubu RT. 02 RW. 02 dan Sumber Sari RT. 05 RW. 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, dan menurut keterangan saksi Penggugat atas nama Ade Sukmana Bin Jaji Sumarna dan Samingan Bin Adam bahwa tanah dimana rumah Penggugat dan Tergugat berdiri yang berlokasi di RT.

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 RW. 02 Sumber Sari, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, merupakan pemberian dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai sebidang tanah seluas 375 m² dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran 15x17 m², telah diakui oleh Tergugat pada jawabannya poin 4.1 yaitu mengenai bangunan rumah yang terletak di Sumber Sari Lorong Sekubu RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, akan tetapi tanah dimana rumah tersebut berdiri Tergugat membantahnya dan menyatakan tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua Tergugat, berdasarkan bukti T.1 yang tidak dibantah oleh Penggugat, serta didukung keterangan para saksi, baik dari Penggugat (Ade Sukmana bin Jaji Sumarna dan Samingan bin Adam menerangkan bahwa tanah dimana rumah Penggugat dan Tergugat berdiri merupakan pemberian dari orang tua Tergugat) maupun dari saksi dari Tergugat yang bernama Kamsi bin Walim dan Sujarwo bin Parto Rami, saksi pertama Tergugat menyatakan tanah tersebut merupakan milik orang tua Tergugat, dan saksi kedua menyatakan tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa dan batas-batasnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente* atau *plaatsopneming*) terhadap objek-objek sengketa pada perkara *a quo*, terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan yang selengkapnyanya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat tertanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, mengenai posita angka 3 huruf (a) berupa sebidang tanah yang beridiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen tersebut, tidak ada satupun yang menunjukkan adanya bukti bahwa tanah tempat berdirinya bangunan rumah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat secara materiil juga tidak mendukung dalil-dalil Penggugat, sementara berdasarkan bantahan Tergugat ternyata bahwa tanah yang dijadikan tempat untuk membangun rumah kediaman bersama merupakan tanah milik orangtuanya

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didukung bukti T.1, karenanya dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti, sementara mengenai bangunan rumah permanen yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 276,3055 m² telah terbukti dan dapat diterima karena telah diakui oleh Tergugat dan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat pada poin 3 huruf (a) tidak terbukti seluruhnya, dan bantahan Tergugat mengenai tanah tempat berdirinya sebuah rumah permanen yang berlokasi Sumber Sari Lorong Sekubu RT 02 RW 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, telah terbukti bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat atas nama Walim, maka haruslah ditetapkan yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa satu bangunan rumah permanen dengan luas 276,3055 m², yang terletak di Sumber Sari Lorong Sekubu RT 02 RW 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 atas nama Walim, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Halimah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Walim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan;

Menimbang, mengenai objek sengketa pada posita angka 3 huruf (c) berupa mobil dengan merek Mistubishi Colt T 120 PU 15 FD, nomor polisi BH 8460 tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHMU5TU2EFK15143, berdasarkan bukti P.6 yang tidak dibantah oleh Tergugat, senyatanya juga telah diakui oleh Tergugat pada jawabannya poin 4.3, dalil Penggugat tersebut juga telah didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat begitupun oleh saksi pertama, kedua, dan ketiga yang dihadirkan oleh Tergugat, oleh karena bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat telah menguatkan dalilnya Penggugat, haruslah dinyatakan bahwa objek sengketa pada posita angka 3 huruf (c) telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena pada pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 telah ditemukan data yang berbeda dengan posita gugatan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut yang mana telah memperoleh data berupa mobil dengan merek Mitsubishi Cold T 120 PU 15 FD, warna putih, nomor polisi BH 8460 WC, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHMU5TU2EFK156134, model *pick up*, nomor mesin 4G15-L11767, isi silinder 1468 CC, maka hasil pemeriksaan setempat yang menjadi acuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, terkait posita Penggugat angka 3 huruf (d) sampai dengan angka 3 huruf (f) yang merupakan objek sengketa berupa sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Seoul, dibeli pada tahun 2010, sepeda motor dengan merek Yamaha Xeon yang dibeli pada tahun 2012, serta Yamaha Mio GT yang dibeli pada tahun 2015, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan objek sengketa dikuasai oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, Tergugat tidak membantah keberadaan ketiga objek sengketa berupa sepeda motor tersebut, juga tidak membantah secara tegas apakah ketiga objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan, Tergugat hanya membantah mengenai jumlah sepeda motor yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang berjumlah 6 (enam) unit sepeda motor, dalam artian Tergugat telah mengakui keberadaan ketiga objek sengketa yang dimaksud. Berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, nyatanya membuktikan bahwa memang semasa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah mempunyai sepeda motor, diantaranya yaitu 3 (tiga) objek sepeda motor sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf (d), (e), dan (f), meskipun yang mengetahui secara spesifik ketiga objek tersebut hanyalah saksi kedua Penggugat yang bernama Ade Sukmana bin Jaji Sumarna dan didukung oleh saksi ketiga Tergugat yang bernama Deri Sapriyadi bin Muksin;

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Juni 2021 telah ditemukan data dan fakta mengenai ketiga objek sepeda motor tersebut, yaitu :

- Sepeda Motor Yamaha Mio Seoul, warna hitam kombinasi merah, nomor polisi BH 4051 WO, tahun pembuatan 2009, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH32BJ003EJ653969;
- Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hitam kombinasi biru, BH 4924 CG, tahun pembuatan 2011, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH314D0039K507796;
- Sepeda Motor Yamaha Mio GT, warna hitam kombinasi biru, BH 6023 CO, tahun pembuatan 2015, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH344DOO1BK183701;

yang mana senyatanya ketiga objek tersebut berada di kediaman Tergugat di Sumber Sari Lorong Sekubu RT 02 RW 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, adapun Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti, dan bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada poin 3 huruf (g) mengenai mobil merek Toyota Fortuner tahun 2017, nomor polisi BH 1827 WD, warna putih, diakui oleh Penggugat telah dijual dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat dalam jawaban poin 5 membenarkan keberadaan mobil tersebut dan hanya meragukan mengenai penjualan mobil yang dimaksud, Tergugat juga tidak membantah secara tegas tentang dalil Penggugat mengenai hasil penjualan mobil tersebut, Majelis Hakim menilai, berdasarkan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun saksi pertama, kedua, dan ketiga Tergugat, yang menyatakan semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) buah mobil, sehingga telah diperoleh bukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki mobil dengan merek Toyota Fortuner dan telah dijual oleh Penggugat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), karenanya menurut Majelis Hakim, hasil penjualan mobil dengan merek Toyota Fortuner tahun 2017 nomor polisi BH 1287 WD sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan sebagai implementasi dari asas *ex aequo et bono*, hasil penjualan tersebut haruslah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai posita Penggugat pada poin 3 huruf (h) berupa isi usaha toko sembako yang terletak di RT 02 RW 02, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Penggugat tidak menjelaskan secara detail, atau tidak memaparkan secara rinci tentang apa saja isi usaha toko tersebut, ataupun tidak menyebutkan jenis dan produk apa saja yang dijual atau berada di dalam toko tersebut, berapa nilai atau modal dari barang-barang tersebut, dan sebagainya. Asas dari pembuatan posita atau dalil gugatan adalah harus jelas dan tegas, jelas dasar hukumnya, jelas fakta kejadiannya, dan jelas objeknya. Penggugat dalam hal ini tidak dapat memenuhi asas tersebut, meskipun Penggugat telah melampirkan alat bukti P.4 yang menerangkan pernyataan kepemilikan usaha yang berisi bahan sembako, dan Tergugat telah membantah mengenai isi usaha tersebut dan menyatakan bahwa usaha tersebut merupakan modal atau warisan dari orang tua Tergugat dengan melampirkan bukti T.6 sampai dengan T.9, dan berdasarkan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Penggugat dan Tergugat nyatanya selama masa perkawinan mengelola sebuah toko yang menjual bahan sembako di Pasar Muara Tebo;

Menimbang, bahwa pada proses pemeriksaan setempat telah diperiksa isi dari usaha toko yang menjual sembako tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mampu merinci secara detail dan jelas mengenai barang-barang atau jenis produk yang diperjualbelikan di toko tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai oleh karena dalil posita Penggugat pada poin 3 huruf (h) telah kabur (*obscuur libel*) dan tidak didapati kejelasan pada proses pemeriksaan setempat, maka terhadap dalil Penggugat agar objek tersebut dapat ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita poin 3 huruf (i) dan (j) merupakan objek sengketa berupa emas sebanyak 70 (tujuh puluh) mayam dan uang tunai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil tersebut, begitupun dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, secara materiil tidak ada satupun yang dapat membuktikan kebenaran dan/atau keberadaan dari objek tersebut, dan Tergugat dalam jawabannya poin 8 telah membantah keberadaan dari kedua objek tersebut, begitupun dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat tidak ada yang mengetahui objek-objek yang dimaksud. Pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Juni 2021, Majelis Hakim juga telah meminta Penggugat untuk menghadirkan atau menunjukkan keberadaan kedua objek sengketa tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mampu menunjukkannya dan Tergugat mengaku tidak memiliki ataupun menyimpan baik emas ataupun uang tunai yang dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil Penggugat pada poin 3 huruf (i) dan (j) tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa harta bersama atau harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Bangunan rumah permanen dengan luas 276,3055 m², yang terletak di Sumber Sari Lorong Sekubu RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 atas nama Walim, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Halimah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Walim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan;

2. Mobil Merk Mitsubishi Cold T 120 PU 15 FD, warna putih, Nomor Polisi BH 8460 WC, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHMU5TU2EFK156134, model *Pick Up*, nomor mesin 4G15-L11767, isi silinder 1468 CC;

3. Sepeda Motor Yamaha Mio Seoul, warna hitam kombinasi merah, nomor polisi BH 4051 WO, tahun pembuatan 2009, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH32BJ003EJ653969;

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hitam kombinasi biru, BH 4924 CG, tahun pembuatan 2011, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH314D0039K507796;

5. Sepeda Motor Yamaha Mio GT, warna hitam kombinasi biru, BH 6023 CO, tahun pembuatan 2015, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH344DOO1BK183701;

6. Uang hasil penjualan kendaraan mobil merek Toyota Fortuner sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita poin 4 dan 7, meskipun Tergugat dalam jawabannya poin 5 yang menyatakan dalil Penggugat adalah tidak benar, namun kenyataannya Tergugat dalam jawabannya tersebut justru menjelaskan secara rinci utang Penggugat dan Tergugat kepada PT. Bank Mandiri KCM Tebo, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, yang juga didukung oleh bukti T.10 sampai dengan bukti T.12, Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui adanya utang yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan utang Penggugat dan Tergugat yang dicicil mulai tahun 2018 sampai tahun 2021, utang tersebut dimulai dari sejak antara Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat telah mengakui utang yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat, yang mana dalam hal ini berdasarkan bukti T.11 dan T.12 Tergugat menegaskan bahwa Tergugat yang membayar angsuran utang tersebut dimulai dari bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan harta bersama tersebut bisa harta berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harta tidak berwujud adalah hutang dan piutang, sementara dalam perkara ini

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak memiliki piutang, dan memiliki hutang ke Bank Mandiri KCM Tebo telah terbukti sebagai hutang yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang tersebut dapat ditetapkan sebagai harta tidak berwujud yaitu hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan bahwa sisa hutang ke Bank Mandiri KCM Tebo adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dilunasi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataan Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil syar'i dalam QS. An-Nisa ayat (32) yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang diusahakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua atau setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagian besar berada dalam penguasaan Tergugat, untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dari harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai maka dapat melalui cara pelelangan di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya dibagi dua dan diserahkan masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk menghukum Tergugat atau

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja pihak lain yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan kepada Penggugat atas seluruh harta bersama yang merupakan bagian haknya Penggugat yaitu berupa barang-barang tidak bergerak maupun barang bergerak sebagaimana yang terurai diatas menyangkut harta kekayaan bersama tersebut secara seketika dan sekaligus serta tanpa beban apapun dalam keadaan baik serta dengan tanpa kecuali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama hasil penjualan mobil yang berada di pihak Penggugat, adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat juga dihukum untuk menyerahkan seperdua atau setengah dari nilai hasil penjualan mobil tersebut atau senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) terhadap pembagian harta bersama yang berupa bangunan rumah permanen di atas tanah milik orang tua Tergugat sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, demi memudahkan pembagian, memenuhi rasa keadilan, dan demi menjaga keutuhan bangunan rumah tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar separuh dari nilai jual bangunan rumah tersebut sebagai kompensasi bagian harta bersama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa sita harta bersama merupakan penyitaan terhadap harta-harta yang diperoleh suami istri selama perkawinannya. Sita harta bersama merupakan bentuk lain dari sita jaminan namun berbeda dalam beberapa hal, karena sita harta bersama menjangkau seluruh harta bersama, baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.
- Bahwa salah satu alasan diletakkannya sita harta bersama adalah adanya kekhawatiran bahwa pihak-pihak tertentu dapat memindahtangankan objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sehingga sangat besar kemungkinan putusan nantinya tidak dapat dijalankan karena objek dimaksud telah dipindahtangankan. Namun

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, peletakan sita harta bersama, oleh karena sifatnya yang spesifik, merupakan upaya preventif guna menjamin harta bersama tetap utuh dan dapat segera dibagi setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tegasnya, sita harta bersama bertujuan agar putusan atas objek perkara yang dipersengketakan tidak *illusoir*. Hal ini didasarkan pada maksud beberapa ketentuan mengenai sita harta bersama pada umumnya sebagai berikut :

1. Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf (c) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf (b): “menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 Ayat (1) “dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya”;
3. RBg Pasal 261 ayat (1) *“Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang berhutang sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang tetap maupun tidak tetap dengan maksud menjauhkannya dari penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan...Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) dapat memberi perintah supaya disita barang itu...”*

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan sita yang diajukan Penggugat bertujuan untuk menjamin terpeliharanya harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga hak-hak Penggugat dan Tergugat dalam harta bersama tersebut dapat dipenuhi;
- Bahwa sita harta bersama hanya diletakkan terhadap barang-barang yang belum berpindah tangan. Sita dalam hal ini tidak menjangkau barang telah berpindah tangan ke pihak ketiga yang perpindahan haknya beralas hukum yang sah dan dilakukan dengan iktikad baik begitupun dengan barang-barang yang sejak awal merupakan milik pihak ketiga;
- Bahwa permohonan sita terhadap harta bersama yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim memiliki keterkaitan erat dengan substansi gugatannya sehingga dipandang penting (*urgent*) untuk mengabulkan sita tersebut untuk menjaga keutuhan harta bersama (tidak berpindah tangan) demi menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 190 KUHPerdara jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 823 Rv;
- Bahwa Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 7 Juni 2021, dalam hal ini telah meletakkan sita harta bersama terhadap objek-objek harta sebagaimana dalam berita acara penyitaan tanggal 15 Juni 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa dari catatan dan kelengkapan berkas pelaksanaan penyitaan dimaksud, telah ternyata berita acara dan/atau risalah (ringkasan) penyitaan telah dilaporkan kepada pihak kelurahan untuk diumumkan;
- Bahwa dengan demikian, secara formil, penyitaan terhadap harta bersama yang dilakukan terhadap objek dalam perkara ini telah memenuhi syarat dan terpenuhi asas publisitasnya, karenanya sita harta

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dimaksud telah dan mengikat bagi para pihak beperkara dan pihak lain;

- Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim telah menetapkan bahwa harta-harta yang telah diletakkan sita tersebut di atas sebagai harta bersama, sehingga penyitaan yang telah dilakukan sama dan selaras dengan harta-harta yang kemudian ditetapkan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum dimaksud dengan menyatakan sita harta bersama adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa segala hal yang terdapat dalam gugatan dan bukti-bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam penyebutan para pihak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan disebut dengan Penggugat, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam mengajukan gugatan adalah adanya Penggugat, Tergugat, objek gugatan, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, tuntutan (petitum), dan gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan yang berwenang secara relatif dan absolut;

Menimbang, mengenai petitum dalam sebuah gugatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan bahwa gugatan tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, petitum yang tidak jelas dan kabur sehingga tidak dimengerti harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, petitum haruslah tidak bertolak belakang dengan posita dan harus sesuai antara apa yang didalilkan dan apa yang dituntut, serta hal-hal atau objek yang dituntut haruslah lengkap dan terperinci;

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal pembuatan suatu gugatan, yaitu tidak ditemukan kesesuaian antara posita atau *fundamentum petendi* dan petitum (tuntutan), dengan kata lain apa yang didalilkan oleh Penggugat nyatanya tidak didukung ataupun tidak dimuat dalam petitum gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi Penggugat juga menuntut apa yang telah dituntut oleh Tergugat dalam dalil gugatan konvensinya, yang pada pokoknya yaitu mengenai utang yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan, dan memohon agar utang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Juni 2021, Penggugat nyatanya tidak mampu menunjukkan objek-objek yang disengketakan dalam posita gugatan reconvensinya, yaitu berupa 3 (tiga) unit sepeda motor (tidak dapat dihadirkan), kambing biri-biri (yang menurut dalil Penggugat berjumlah 14 (empat belas) ekor tetapi dalam pemeriksaan setempat hanya ditemukan 3 (tiga) ekor) dan ikan gurami 5 (lima) ekor masing-masing seberat 5 kilogram (tidak dapat ditunjukkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan reconvensi yang dijukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan reconvensi Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangan lebih lanjut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada siapa yang kalah, sedangkan perkara harta bersama tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, oleh karena itu biaya perkara harus ditanggung bersama atau secara tanggung renteng oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut dibawah ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa :
 - 2.1. Bangunan rumah permanen dengan luas 276,3055 m², yang terletak di Sumber Sari Lorong Sekubu RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 atas nama Walim, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Halimah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Walim;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rawa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan;
 - 2.2. Mobil Merk Mitsubishi Cold T 120 PU 15 FD, warna putih, Nomor Polisi BH 8460 WC, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHMU5TU2EFK156134, model *pick up*, nomor mesin 4G15-L11767, isi silinder 1468 CC;
 - 2.3. Sepeda Motor Yamaha Mio Seoul, warna hitam kombinasi merah, nomor polisi BH 4051 WO, tahun pembuatan 2009, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH32BJ003EJ653969;
 - 2.4. Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hitam kombinasi biru, BH 4924 CG, tahun pembuatan 2011, isi silinder 125 CC, nomor rangka MH314D0039K507796;
 - 2.5. Sepeda Motor Yamaha Mio GT, warna hitam kombinasi biru, BH 6023 CO, tahun pembuatan 2015, isi silinder 110 CC, nomor rangka MH344DOO1BK183701;
 - 2.6. Uang hasil penjualan mobil merek Toyota Fortuner senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1 sampai dengan 2.6;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat, terhadap harta bersama pada diktum 2.1 sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai jual harta tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2.2 sampai dengan 2.5 kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat setengah dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum 2.6 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menetapkan bahwa sisa utang atau kewajiban kepada Bank Mandiri KCM Tebo merupakan utang atau kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hutang bersama tersebut;
9. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf (h) berupa isi usaha toko yang terletak di Pasar Muara Tebo, tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat pada posita angka 3 huruf (i) berupa emas sebanyak 70 (tujuh puluh) mayam dan posita angka 3 huruf (j) berupa uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama terhadap objek sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1 sampai dengan 2.5;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, oleh kami H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Izzami Thaufiq, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera

Ttd

Izzami Thaufiq, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya PNPB | : | Rp | 20.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,-
5. Biaya <i>Descente</i> dan Sita	:	Rp	2.150.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:		<hr/> Rp 2.350.000,-

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 63 dari 62 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)